



PUTUSAN

Nomor 1223/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pengobatan Alternatif), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Desember 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor 1223/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 10 Desember 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 31 Agustus 2001, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 283/05/IX/2001 tanggal 03

Hal 1 dari 18 hal. Pts. No 1223/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan milik ibu Warni di Dusun IV, Gang Bakti, Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak pertama, laki-laki, yang lahir pada tanggal 29 Desember 2001 saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut di atas sampai tanggal 15 Maret 2005, namun sejak tanggal 16 Maret 2005 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Tergugat tidak suka jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama Islam di antaranya dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat;
 - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - c. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - d. Tergugat suka bermain judi dan Tergugat sering pulang larut malam bahkan Tergugat sering pulang pagi hari;
4. Bahwa akibat posita angka (3) di atas a, b, c, dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di rumah kontrakan milik ibu Warni di Dusun IV, Gang Bakti, Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, dan pada setiap pertengkaran, Tergugat sering menganiaya Penggugat, dan pernah Penggugat di rawat di Rumah Sakit akibat dianiaya Tergugat, dan orang tua Penggugat yang membiayai perawatan Penggugat. Atas dasar



sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2012, di rumah kontrakan milik ibu Warni di Dusun IV, Gang Bakti, Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, disebabkan Penggugat menasehati agar Tergugat bertaubat dan tidak lagi bermain judi, sebab jika Tergugat bermain judi, maka Tergugat selalu kurang -dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa karena nasehat Penggugat tersebut, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
7. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, Penggugat bersama keluarga Penggugat datang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah pindah dan menumpang di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Kemudian keluarga Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, keluarga Penggugat bertujuan untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa di saat Penggugat dan keluarga Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, kembali lagi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat tidak mau terima atas nasehat dari keluarga dan orang tua Penggugat. Pada saat itu Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat;
9. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Hal 3 dari 18 hal. Pts. No 1223/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada posita angka 2 (dua) di atas masih kecil/belum *mumayyiz* dan sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Maka Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan Penggugat pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; Sultan Khairui Fawaz, laki-laki, yang lahir pada tanggal 29 Desember 2001;

11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemelihara terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama; Sultan Khairul Fawaz, laki-laki, yang lahir pada tanggal 29 Desember 2001 tersebut di atas sampai anak tersebut *mumayyiz*;
- Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 1223/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi terhalang dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya diubah Penggugat dengan mencabut dalil angka 9 dan petitum huruf c tentang pemegang hak hadanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Sultan Khairul Fawaz;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/05/IX/2001 tanggal 03 September 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang bernama; Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

Hal 5 dari 18 hal. Pts. No 1223/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi belum bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat. Sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan ibu Warni di Dusun IV, Gang Bakti, Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dan tidak pernah pindah. Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat. Saksi tidak mengetahui siapa yang pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat karena ketika saksi pulang kerja, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena sejak Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi sudah mulai terjadi pertengkaran. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga kalau saksi sedang berada di rumah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut Penggugat menjerit, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi kadang pada malam hari dan terkadang di pagi hari, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat mengatakan: "Kau dasar laki-laki tidak tanggung jawab, kerjanya judi aja, lonte aja", setelah Penggugat mengatakan hal tersebut terdengar Penggugat menjerit kesakitan. Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan para tetangga karena tidak tahan melihat seringnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tetapi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus saja terjadi, sedangkan saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau tidak. Perdamaian Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007 dan tahun 2008. Yang hadir dalam perdamaian tersebut Penggugat,



Tergugat, saksi dan beberapa tetangga termasuk Sudarwan alias Iwan dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Suka Raya. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Suka Raya Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Saksi tidak mengetahui siapa yang pergi lebih dahulu dari tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi setelah Penggugat bercerita dengan saksi. Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi tinggal di depan rumah Penggugat dan Tergugat dan apabila Penggugat bertengkar dengan Tergugat terdengar ke rumah saksi. Saksi mendengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berteriak mengatakan: "Jarang pulang kau, jarang ngasih makan, main judi aja kau", Tergugat menjawab: "Ya biasalah karena aku tinggal di sini cari makan". Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2005, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak ingat waktu kadang pagi hari, kadang sore hari dan terkadang malam hari, pada sekitar tahun 2006 atau 2007 Penggugat bertengkar dengan Tergugat sampai pukul-pukulan, sehingga saksi datang memisahkan Penggugat dengan Tergugat yang masih berantam, kejadian tersebut terjadi pada jam 08.00 pagi dan masalah yang dipertengkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat main judi dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada

Hal 7 dari 18 hal. Pts. No 1223/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



bulan Mei 2012 yang lalu. Saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Perdamaian tersebut dilaksanakan sebanyak tiga atau empat kali pada tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2011. Yang hadir dalam perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, saksi, ayah Penggugat dan tetangga yang bernama Rawandi alias Robert. Perdamaian tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat hanya sebentar saja, selanjutnya Penggugat bertengkar lagi dengan Tergugat dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

3. Saksi III

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Suka Raya. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dengan mengontrak rumah di Gang Bakti, Dusun IV, Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gang Bakti, Dusun IV, Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal 2012. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Pancasila Dusun II, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi berada di depan rumah Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Penggugat dan Tergugat menyewa di depan rumah saksi dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada awal tahun 2012. Saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Udah kau pukul aja aku, malas kerja" Tergugat menjawab: "Terserah aku", lalu Tergugat memukul Penggugat satu kali,



pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selalu masalah Tergugat pulang pagi, bermain judi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat. Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan. Perdamaian tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2011. Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, ayah dan ibu Penggugat, Penggugat, Tergugat dan saksi. Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

4. Saksi IV

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Suka Raya. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dengan mengontrak rumah di Gang Bakti, Dusun IV, Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gang Bakti, Dusun IV, Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2012. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada malam tahun baru dengan muka memar. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari tahun 2012. Saksi melihat bekas pukulan Tergugat pada muka Penggugat yang memar. Penggugat bertengkar dengan Tergugat terjadi di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat serta di rumah orang tua



Penggugat pada saat Penggugat didamaikan dengan Tergugat. Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan. Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2012. Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat. Hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, ayah dan ibu Penggugat, saksi dan Tergugat. Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengatakan: "Memang saya akui, semua yang dibilangi Melly", lalu Penggugat mengatakan: "Aku minta cerai", Tergugat menjawab: "Kalau Melly mau gugat cerai ya silahkan" dan Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan



tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1223/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban untuk mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan Penggugat dengan mencabut dalil angka 9 dan mencabut petitum huruf c sebagaimana yang tertera pada duduk perkara sebelum jawaban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan gugatan sebelum jawaban tidak memerlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama **XXX** sebagai Penggugat dan **XXX** sebagai Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti empat orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2007 dan 2008 serta berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan pertengkaran terakhir pada bulan Mei 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2012 dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat bernama Saksi III yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan pertengkaran terakhir awal tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak awal tahun 2012 dan telah berusaha Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat bernama Saksi IV yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan pertengkaran terakhir malam tahun baru tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Januari 2012 dan telah berusaha Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat mengatakan: "Aku minta cerai", Tergugat menjawab: "Kalau Mellly mau cerai ya silahkan" yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I, Saksi II, dan Saksi III sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, serta Saksi IV sebagai adik kandung Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat bernama Saksi I sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang menerangkan



tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah, dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2007 dan tahun 2008 serta berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi pertama yang diajukan Pemohon yang bernama Saksi I sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi II, dan Saksi III sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, serta Saksi IV sebagai adik kandung Penggugat menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2012 serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi II, dan Saksi III sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, serta Saksi IV sebagai adik kandung Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal sejak awal tahun 2012, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat



berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan



ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp456.000,- (*empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal 17 dari 18 hal. Pts. No 1223/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



Hj. Wardiah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hj. Wardiah, S. Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp 365.000.-
4. Hak redaksi	Rp 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	Rp 456.000.-

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).